



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Angki Wibowo Bin Ahmar |
| 2. Tempat lahir | : Raman Jaya OKU Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/17 Januari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa.Raman Jaya Kec.Belitang II Kab.OKUTimur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Angki Wibowo Bin Ahmar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 499/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Angki Wibowo Bin Ahmar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabuu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Angki Wibowo Bin Ahmar** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sisa pakai diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,71 gram.
 - 5 (lima) buah bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipetnya.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening.
 - 9 (sembilan) buah korek api gas.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam dengan nomor imei 1 : 869050030796853, Imei 2 : 869050030796846.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa Angki Wibowo Bin Ahmar** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa Angki Wibowo Bin Ahmar dihubungi oleh Erwan (DPO) dengan maksud mengajak terdakwa untuk datang ke rumah kosong yang berada di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saat tiba di rumah tersebut terdakwa diajak untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu- sabu, lalu setelah selesai terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah bong di bawah rumah kosong tersebut.
- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Erwan (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke Tomi (DPO), setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali ke rumah kosong untuk menyerahkan uang ke Erwan (DPO).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke Tomi (DPO) kembali. Bahwa setelah bertemu dengan Tomi di pinggir jalan, Tomi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju rumah kosong untuk memberikan uang tersebut kepada Erwan.
- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) yang pada saat itu mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan mengatakan “ *ke rumah kosong kalau mau makai*”. Setelah tiba di rumah kosong tersebut terdakwa melihat Erwan (DPO) bersama Cik Mit (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



sedang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang teras rumah tersebut. Bahwa disaat yang bersamaan saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino dan saksi Aji Wijaya Bin Nasir yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur mendatangi rumah tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba

- Bahwa setelah tiba di rumah tersebut, kedua saksi langsung mengamankan terdakwa, sementara Erwan (DPO) dan Cik Mit (DPO) melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sisa pakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca, 11 (sebelas) buah plastik klip bening, 9 (sembilan) buah korek api gas berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB :/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 2023, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, A.pt, M.M, M.T 2. Andre Taufik, S.T., M.T, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M.F Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1.1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto..... gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2.1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarnan, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa Angki Wibowo Bin Ahmar** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 16.00 Wib saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino dan saksi Aji Wijaya Bin Nasir yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur mendatangi rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba.

- Setelah tiba di rumah tersebut, kedua saksi langsung mengamankan terdakwa, sementara Erwan (DPO) dan Cik Mit (DPO) melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sisa pakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca, 11 (sebelas) buah plastik klip bening, 9 (sembilan) buah korek api gas berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB :/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 2023, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, A.pt, M.M, M.T 2. Andre Taufik, S.T., M.T, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M.F Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label bareng

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarman, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Wijaya Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Beni Eko Susilo yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba setelah tiba di rumah tersebut, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, sementara Erwan (DPO) dan Cik Mit (DPO) melarikan diri;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sisa pakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening, 5 (lima) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca, 11 (sebelas) buah plastic klip bening, 9 (sembilan) buah korek api gas berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saudara Erwan (DPO) yang sebelumnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari diberi oleh saudara Erwan (DPO) sebagai upah mengantar menjual narkoba jenis sabu saudara Erwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Beni Eko Susilo Bin Sugino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dan saksi Aji Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba setelah tiba di rumah tersebut, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, sementara Erwan (DPO) dan Cik Mit (DPO) melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sisa pakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening, 5 (lima) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca, 11 (sebelas) buah plastic klip bening, 9 (sembilan) buah korek api gas berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saudara Erwan (DPO) yang sebelumnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari diberi oleh saudara Erwan (DPO) sebagai upah mengantar menjual narkoba jenis sabu saudara Erwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) dengan maksud mengajak terdakwa untuk datang kerumah kosong yang berada di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II saat tiba di rumah tersebut terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, lalu setelah selesai terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah bong di bawah rumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Erwan (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke Tomi (DPO), setelah itu terdakwa kembali kerumah kosong untuk menyerahkan uang tersebut kepada Erwan (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabuke Tomi (DPO) kembali, setelah bertemu dengan Tomi di pinggir jalan, Tomi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju rumah kosong untuk memberikan uang tersebut kepada Erwan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) yang pada saat itu mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan mengatakan “*kerumah kosong kalau mau makai*”. Setelah tiba di rumah kosong tersebut terdakwa melihat Erwan (DPO) bersama Cik Mit (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang teras rumah tersebut tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa sementara Erwan (DPO) dan Cik Mit (DPO) melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sisa pakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening, 5 (lima) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca, 11 (sebelas) buah plastic klip bening, 9

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



(sembilan) buah korek api gas berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saudara Erwan (DPO) yang sebelumnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Erwan (DPO) sebagai upah mengantar menjual narkoba jenis sabu mendapatkan uang Rp. 2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2716/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 21 September 2023, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Angki Wibowo Bin Ahmar. Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket sisa pakai diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,71 gram.
2. 5 (lima) buah bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipetnya.
3. 1 (satu) buah pirek kaca.
4. 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening.
5. 9 (sembilan) buah korek api gas.
6. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam dengan nomor imei 1 : 869050030796853, Imei 2 : 869050030796846.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aji Wijaya dan saksi Beni Eko Susilo yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba setelah tiba di rumah tersebut, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, sementara Erwan (DPO) dan Cik Mit (DPO) melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sisa pakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening, 5 (lima) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca, 11 (sebelas) buah plastic klip bening, 9 (sembilan) buah korek api gas berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) dengan maksud mengajak terdakwa untuk datang kerumah kosong yang berada di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II saat tiba di rumah tersebut terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, lalu setelah selesai terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah bong di bawah rumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Erwan (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke Tomi (DPO), setelah itu terdakwa kembali kerumah kosong untuk menyerahkan uang tersebut kepada Erwan (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabuke Tomi (DPO) kembali, setelah bertemu dengan Tomi di pinggir jalan, Tomi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju rumah kosong untuk memberikan uang tersebut kepada Erwan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) yang pada saat itu mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan mengatakan “*kerumah kosong kalau mau makai*”. Setelah tiba di rumah kosong tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Erwan (DPO) bersama Cik Mit (DPO) sedang mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang teras rumah tersebut tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa sementara Erwan (DPO) dan Cik Mit (DPO) melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saudara Erwan (DPO) yang sebelumnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Erwan (DPO) sebagai upah mengantar menjual narkoba jenis sabu mendapatkan uang Rp. 2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2716/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 21 September 2023, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Angki Wibowo Bin Ahmar. Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alterntif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Angki Wibowo Bin Ahmar yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aji Wijaya dan saksi Beni Eko Susilo yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba setelah tiba di rumah tersebut, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, sementara Erwan (DPO) dan Cik Mit (DPO) melarikan diri, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sisa pakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening, 5 (lima) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca, 11 (sebelas) buah plastic klip bening, 9 (sembilan) buah korek api gas berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) dengan maksud mengajak terdakwa untuk datang kerumah kosong yang berada di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II saat tiba di rumah tersebut terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, lalu setelah selesai terdakwa meletakkan 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah bong di bawah rumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Erwan (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke Tomi (DPO), setelah itu terdakwa kembali ke rumah kosong untuk menyerahkan uang tersebut kepada Erwan (DPO) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabuke Tomi (DPO) kembali, setelah bertemu dengan Tomi di pinggir jalan, Tomi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju rumah kosong untuk memberikan uang tersebut kepada Erwan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Erwan (DPO) yang pada saat itu mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan mengatakan “*kerumah kosong kalau mau makai*”. Setelah tiba di rumah kosong tersebut terdakwa melihat Erwan (DPO) bersama Cik Mit (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu di belakang teras rumah tersebut tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa sementara Erwan (DPO) dan Cik Mit (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saudara Erwan (DPO) yang sebelumnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Erwan (DPO) sebagai upah mengantar menjual narkoba jenis sabu mendapatkan uang Rp. 2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi sabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2716/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 21 September 2023, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Angki Wibowo Bin Ahmar. Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 5 (lima) paket sisa pakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening, 5 (lima) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca, 11 (sebelas) buah plastic klip bening milik Terdakwa dan saudara Erwan (DPO) yang telah berhasil melarikan diri, yang mana sebelum dilakukan penangkapan saudara Erwan (DPO) menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabuke Tomi (DPO) kembali, setelah bertemu dengan Tomi di pinggir jalan, Tomi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju rumah kosong untuk memberikan uang tersebut kepada Erwan kemudian Terdakwa biasanya akan mendapatkan upah dari saudara Erwan (DPO) sebagai upah mengantar menjual narkoba jenis sabu mendapatkan uang Rp. 2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi sabu untuk dikonsumsi, tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan dengan tanpa hak menjual Narkoba Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 5 (lima) paket sisa pakai diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,71 gram.
- 5 (lima) buah bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipetnya.
- 1 (satu) buah pirek kaca.
- 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening.
- 9 (sembilan) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam dengan nomor imei 1 : 869050030796853, Imei 2 : 869050030796846.

Merupakan Narkotika dan alat-alat yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angki Wibowo Bin Ahmar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angki Wibowo Bin Ahmar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 5 (lima) paket sisa pakai diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,71 gram;
 - 5 (lima) buah bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipetnya;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening;
 - 9 (sembilan) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam dengan nomor imei 1 : 869050030796853, Imei 2 : 869050030796846;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di hadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18